



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016

TENTANG

**LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/7/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1083);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, yang selanjutnya disebut Tepung Terigu, adalah tepung yang dibuat dari *endosperma* biji gandum *Triticum Aestivum L. (club wheat)* dan/atau *Triticum Compactum Host* atau campuran keduanya dengan penambahan *Fe*, *Zn*, vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat sebagai fortifikan.
2. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Tepung Terigu, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Tepung Terigu, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Tepung Terigu sesuai dengan persyaratan SNI 3751:2009.
3. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Tepung Terigu sesuai metode uji SNI.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
7. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Tepung Terigu sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2009.
- (2) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian terhadap Tepung Terigu sesuai dengan ketentuan SNI 3751:2009.
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
- (2) Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. penerbitan SPPT-SNI Tepung Terigu; dan/atau
 - b. pengawasan atas pelaksanaan penerapan SNI 3751:2009 secara wajib.

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, Kementerian Perindustrian.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPPro.
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Tepung Terigu yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Tepung Terigu yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Tepung Terigu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Tepung Terigu yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Tepung Terigu yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Tepung Terigu yang tidak memenuhi ketentuan SNI 3751:2009 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 3751:2009 secara wajib.
- (2) BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, dicabut penunjukan sertifikasinya.

- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b, dicabut penunjukan pengujiannya.
- (3) Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 482); dan
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/M-IND/PER/10/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/3/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1560);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Nopember 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1634

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Eko S. A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016
 TENTANG
 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN
 DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN
 PENGAWASAN STANDAR NASIONAL
 INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI
 BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068 Fax. (0251) 8323339
2	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830
3	LSPro PT. SUCOFINDO ICS	GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029
4	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia	Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibat, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721
5	LSPro BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291

6	LSPro Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8720450 Fax. (021) 8714928
7	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
8	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92-93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
9	LSPro Integrated Laboratory Product (ILPro) - Institut Pertanian Bogor (IPB)	Kampus IPB Baranangsiang Jl. Raya Pajajaran, Bogor 16151 Telp. (0251) 8385165 Fax. (0251) 8385165
10	LSPro PPMB - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 87706835 Fax. (021) 87704262
11	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
12	LSPro Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
13	LSPro Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar 90231 Telp. (0411) 441207 Fax. (0411) 441135
14	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480


15	LSPro CCQC - Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia	Jl. PB. Sudirman No. 90 Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735
16	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Jl. Taman Tekno Widya Blok A20-A21, Serpong, Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 2931335
17	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh - Kementerian Perindustrian	Jl. Cut Nyak Dhien No. 377 Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556
18	LSPro PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
19	LSPro PT. Penilai Standar Nasional	Gedung Palma One Lt. 10 Suite 1005 Jl. HR. Rasuna Said Kav X-2 No. 4 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Telp. (021) 2500324 Fax. (021) 2500302
20	LSPro PT. CEPRINDO	Jl. Hybrida Raya PE-10 Kav. 18 Kelapa Gading – Jakarta Utara Telp. (021) 45842494 Fax. (021) 45844232

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN (SNI 3751:2009) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8294291
3	Laboratorium Penguji PT. Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17520 Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166
4	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor KM 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
5	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Balai Kimia No.1 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta 13069 Telp. (021) 8720450 Fax. (021) 8714928
6	Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangunsarkoro No. 6 Semarang 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
7	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
8	Laboratorium Penguji UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No. 108 Pekanbaru 28133 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173

9	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu Gadut Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
10	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28 Makassar 90231 Telp. (0411) 441207 Fax. (0411) 441135
11	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services	Citrabuana Indoloka Building Jl. Cikini IV No. 2 Gondangdia Jakarta 10330 Telp. (021) 3918584 Fax. (021) 3918345
12	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian	Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
13	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
14	Laboratorium Penguji PT. Angler BioChemlab	Plaza Graha Family C-25 Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO